



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No.179 Telepon (0262) 233155 Garut

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

Nomor 421.2 / 2459 - Disdik

TENTANG :

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR SWASTA
SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT)
NAJAAHAAN KECAMATAN BAYONGBONG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Membaca : Surat Permohonan Ketua Yayasan Pondok Pesantren Najaahaan Nomor : 01/SDIT/YNJ/VIII/2008 tanggal 23 Oktober 2008;
- Menimbang : a. bahwa untuk Ketertiban pendirian Sekolah Dasar Swasta di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut setiap pendirian Sekolah Dasar Swasta perlu memiliki ijin operasional dari Dinas Pendidikan Kabupaten.;
b. bahwa SD Islam Terpadu (SDIT) Najaahaan di bawah Yayasan Pondok Pesantren Najaahaan yang beralamat di Kp. Sipon Rt/Rw. 01/10 Kec. Bayongbong 44162 Garut Telp. 0262 - 543311, dipandang telah memenuhi persyaratan untuk memiliki ijin operasional;
c. bahwa untuk maksud butir a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Nomor 4381);
2. Keputusan Mendiknas nomor 060/u/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
3. Keputusan Mendiknas nomor 188/0/2002 tentang penyerahan penetapan organisasi dan kerja unit pelaksana teknis sekolah di lingkungan Departemen Diknas yang dialihkan menjadi pangkat Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 24);
5. Keputusan Bupati Garut Nomor 330 tahun 2003 tentang petunjuk pelaksana pendirian sekolah di kabupaten Garut;
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi dari Kepala UPTD Pendidikan Dasar Kecamatan Bayongbong Nomor 421.7/152 -UPTD tanggal 27 Oktober 2008;
2. Rekomendasi dari Camat Kecamatan Bayongbong Nomor 421.2/ 250-Kec tanggal 27 Oktober 2008;
3. Hasil survey tim penilai studi kelayakan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Memberi ijin kepada
Nama Yayasan : YAYASAN PONDOK PESANTREN NAJAAHAAN
Alamat Yayasan : Kp. Sipon Rt/Rw. 01/10 Kec. Bayongbong 44162 Tlp. 0262-543311
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan
Nama Sekolah : Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) NAJAAHAAN
Alamat Sekolah : Jl. Raya Bayongbong KM. 12 Bayongbong Garut
- Kedua : Mulai Pelaksanaan : 2008-2009
- Ketiga : Pemberian ijin operasional tersebut pada butir pertama berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan ,
Paling lama 2 (dua) tahun untuk di pertimbangkan penetapan pendirian
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila di
Pandang perlu

Tembusan :

1. Bupati Garut
2. BAPPEDA Kabupaten Garut
3. Camat Kecamatan Bayongbong
4. Kepala UPTD Pendidikan Dasar Kecamatan Bayongbong
5. Ketua Yayasan

